



SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN

NOMOR :

32.15/WasBang/1999

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, MENAMBAH ATAU MERUBAH
SERTA MEROBOH BANGUNAN**

- Membaca** : Surat permohonan dari : **Sdr. Hj. Siti Fatimah.**
Tgl. 21 April 1999 Dp. no. 35/IV/1999.
Dijalan : Sostoyo, 8 Rt. 45 Banjarmasin.
- Menimbang** : a. bahwa atas permohonan Sdr. **Hj. Siti Fatimah.**
telah memenuhi syarat untuk diberikan izin mendirikan bangunan, menambah atau
merubah serta merobohkan bangunan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas pada huruf a konsideran ini, perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah **Tingkat II Ban-**
jarmasin.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan (resmi) Daerah
Otonomi Kabupaten, Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Jo Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 5 Tahun 1980
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 7 Tahun 1981 Seri D Nomor Serie 3) ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah **Tingkat II Banjarmasin** Nomor 1 Tahun 1986
tentang Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Kota (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1987 Seri D Nomor 2) ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 4 Tahun 1991
tentang Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1992 Seri B Nomor 1), Jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 7 Tahun 1993
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah **Kotamadya Daerah Tingkat II Banjar-**
masin Nomor 4 Tahun 1981 tentang Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan		
PERTAMA	Memberikan Izin Membangun kepada : N A Sdr Hj. Siti Fatimah. Alamat Jalan : Sostoyo, 8 Rt. 45 Banjarmasin. untuk : Mendirikan bangunan rumah kediaman.	Tanggal Pemeriksaan

dengan ketentuan Gambar Ikhtisar dan Gambar Rencana Bangunan seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Bangunan yang didirikan terletak di Jalan :

Simpang Gusti Rt.14, Kelurahan :

Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Dati. II Bja.

Sesuai dengan hak milik H. Stet Fethimah, berdasarkan surat

Keterangan, cadangan Tanah nomor : 09/11-II-AUT/II/1999

tanggal, 6 Februari 1999.

Semi Permanen

KETIGA : Bangunan yang didirikan dengan konstruksi :

dengan bahan bangunan terdiri dari :

1. Pondasi :

2. Tongkat / tiang :

3. Lantai :

4. Dinding :

5. Atap :

Di muka bangunan

depan pagar harus dibuat

saluran pembuangan limbah / got.

KEEMPAT :

Apabila dikemudian hari ternyata perawatan tempat bangunan ini didirikan terkena Perencanaan Pembangunan yang direncanakan oleh Pemkodati II Banjarmasin, maka pemegang Izin bersedia menyesuaikan dengan rencana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

SALINAN

dari Surat Keputusan ini (diatas leges) diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal :

24 Juni 1999

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Kepala Reallo Dati. II

2. Kepala Ukm Dati. II

3. Kadis Pendapatan Dati. II

4. Kadis Ketertiban Umum Dati. II

5. Kap. Ktr Pelayanan Pajak

6. Camat Banjar Utara

7. Lurah Alalak Utara

di- Banjarmasin.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

Untuk salinan yang sama

Kadis Pengawasan Bangunan

Melaporkan kepada Kepala Dinas Pengawasan Bangunan

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

jika perlu dan penting

Perhitungan biaya : Pasal.20

- Rumah	: 113	m ² xRp. 2.500=	282.500,00
- Teres	: 8	m ² xRp. 750=	6.000,00
- B. T	: 2	m ² xRp. 3.000=	6.000,00
- Sempd	: 30	m ² xRp. 200=	6.000,00
- Got	: 10	m ² xRp. 500=	5.000,00
Jumlah			Rp. 305.500,00

